



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 63/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA (MAKI),**

alamat Jalan Jendral Sudirman 139 Pucangan Kartasura Sukoharjo 57168, berdasar Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Nomor 175 tanggal 30 April 2007 Notaris Ikke Lucky A,SH di Sukoharjo yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Kamis, tanggal 3 - 5 - 2007 Nomor : 8 / 2007 / PN.Skh., dalam hal ini diwakili oleh BOYAMIN SAIMAN, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, jabatan Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat Jalan Jamsaren 60 RT.04 RW.10 Serengan, Surakarta, dan SUPRIYADI, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, jabatan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat Jalan - Swadaya I RT.004 RW.009, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada SUPRIYADI, pekerjaan swasta,

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. No. 63/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Swadaya I RT.004 RW.009, Pejaten Timur,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 03 Januari 2012, selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

## MELAWAN :

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan  
Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., jabatan Kepala  
Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -
2. Hana S.J. Kartika, S.H., LL.M., jabatan Kepala  
Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan  
Hukum Kementerian Keuangan ; -----
3. Pangihutan Siagian, S.H., jabatan Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro Bantuan  
Hukum Kementerian Keuangan ; -----
4. Dwi Susianto Guntoro, S.H., Penanganan  
Perkara Tingkat I pada Biro Bantuan Hukum  
Kementerian Keuangan ; -----
5. Dewi Sri, S.H., Penanganan Perkara Tingkat I  
pada Biro Bantuan Hukum Kementerian  
Keuangan ; -----
6. Adimas Aryo N.K.P., AH., Pemroses Bahan Telaahan  
Tingkat I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian  
Keuangan ; -----



7. Handy Trinova, S.H., Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----
8. Calvinus Wijaksono Nababan, S.H., Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----
9. Nely Hidayati, S.H., Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----
10. Rory Alamsyah, S.H., Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----
11. Helda Anggraini Oktaviana, S.H., Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-248/MK/2011, tanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 2 April 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT tanggal 21 Desember 2011; -----

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No. 63/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi angka 1 dari Tergugat;-----
2. Menyatakan PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN (Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan / atau *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan) dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun kuasa hukumnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 22 Desember 2011 Nomor : W2.TUN 1-1502/HK-06/XII/2011 ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT. tertanggal 03 Januari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 9 Januari 2012; -----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 09 Februari 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun kuasa hukumnya ; -----

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No. 63/B/2012/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/  
Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan  
Putusan tertanggal 22 Desember 2011 Nomor : W2.TUN 1-1502/HK-06/  
XII/2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT,  
Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal  
3 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan  
banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 3 Januari 2012  
dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21  
Desember 2011 Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT maka pengajuan banding  
tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam  
Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/  
Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Desember 2011 Nomor :  
158/G/2011/PTUN-JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan  
banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat**  
dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang  
menyatakan menerima eksepsi angka 1 Tergugat / Terbanding tentang  
Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan  
(Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan/atau *legal standing* dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/G/2011/PTUN-JKT tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding ; -----

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No. 63/B/2012/PT.TUN.JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh kami : **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **DASA`AT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DASA`AT, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 14.500.-
. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 219.500.-</u>

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

## Catatan :

- \* Copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Hlm.9 dari 8 hlm. Put. No. 63/B/2012/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)